



## **BUPATI BANTUL**

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

INSTRUKSI BUPATI BANTUL

NOMOR 01 TAHUN 2019

TENTANG

PELAKSANAAN KEWAJIBAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN

APARATUR SIPIL NEGARA

BUPATI BANTUL,

Dalam rangka melaksanakan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN) dan Surat Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 54 Tahun 2019 tentang Penyampaian Laporan Kinerja Pemerintah dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara;

MENGINSTRUKSIKAN :

- kepada : 1. Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul;  
2. Asisten Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul; dan  
3. Kepala Perangkat Daerah se-Kabupaten Bantul.
- Untuk :
- KESATU : Sekretaris Daerah agar memerintahkan kepada Perangkat Daerah dalam pelaksanaan kewajiban Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN).
- KEDUA : Asisten Sekretaris Daerah agar membantu Sekretaris Daerah dalam mengkoordinasikan perangkat daerah dalam pelaksanaan kewajiban Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN).

- KETIGA : Kepala Perangkat Daerah agar memerintahkan kepada seluruh Aparatur Sipil Negara di lingkungan kerja masing-masing yang tidak wajib menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), untuk wajib menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN) dengan menggunakan format pelaporan pada <http://siharka.menpan.go.id>.
- KEEMPAT : Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN) sebagaimana dimaksud diktum KETIGA paling lambat tanggal 31 Mei 2019.
- KELIMA : Kepala Inspektorat Daerah agar :
1. melakukan monitoring kepatuhan penyampaian LHKASN;
  2. melakukan verifikasi atas kewajaran LHKASN;
  3. melakukan klarifikasi kepada wajib lapor LHKASN apabila terdapat indikasi adanya ketidakwajaran;
  4. melakukan pemeriksaan dengan tujuan tertentu apabila berdasarkan hasil klarifikasi terdapat LHKASN mengindikasikan adanya ketidakwajaran; dan
  5. menyampaikan laporan pada setiap akhir tahun mengenai pelaksanaan kewajiban pelaporan LHKASN kepada Bupati dengan memberikan tembusan kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia.
- KEENAM : Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan untuk memberikan sanksi kepada Aparatur Sipil Negara yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam diktum KETIGA berupa menonaktifkan akun aplikasi Sapa ASN dan/atau sanksi disiplin sesuai peraturan perundang-undangan.

KETUJUH : Instruksi Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 8 April 2019.

Dikeluarkan di Bantul

Pada tanggal 05 April 2019

BUPATI BANTUL,

ttd

SUHARSONO

Salinan Instruksi Bupati ini disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI di Jakarta;
2. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta cq. Kepala Biro Hukum Setda. DIY;
3. Kepala Inspektorat Daerah DIY;
4. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
5. Kepala Perangkat Daerah se-Kab. Bantul.

Untuk diketahui dan/atau dilaksanakan sebagaimana mestinya.

